



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Raya Raci KM 15 Bangil – Pasuruan 67153
Jawa Timur
Telepon (0343) 748909 Fax. (0343) 748919

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
Nomor : 443.23 / 4392 / 424.072 / 2022

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara terus menerus, efektif, dan efisien;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan fasilitas kesehatan dan kewajiban fasilitas kesehatan dalam menerapkan standar pelayanan di Kabupaten Pasuruan, maka dipandang perlu untuk menugaskan Tim Pengendalian Penyakit Tuberkulosis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : a. Undang Undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

b. Undang Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

e. Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan surveillance kesehatan;

f. Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

g. Pemenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis Kabupaten Pasuruan;
- KEDUA Menetapkan Susunan Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis Kabupaten Pasuruan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis sebagaimana yang telah ditetapkan pada ketetapan kesatu diatas mempunyai tugas antara lain
1. Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
 - a. Membuat perencanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis
 - b. Membuat penugasan pada tim pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis
 - c. Melakukan supervisi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis
 - d. Melakukan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis
 2. Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
 - a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya
 - b. Mewakili tugas – tugas ketua apabila berhalangan
 3. Koordinator Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
 - a. Melakukan koordinasi dengan pimpinan serta anggota tim pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis
 - b. Memastikan kelengkapan laporan serta ketepatan waktu pelaporan setiap bulan
 - c. Memastikan berjalannya kegiatan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis
 - d. Mempersiapkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait penyakit Tuberkulosis
 4. Sekretaris Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis

5. Anggota Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis dengan pelaksana di lapangan
- b. Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis kepada pelaksana dilapangan
- c. Memastikan ketepatan waktu pelaporan penyakit Tuberkulosis dari pelaksana di lapangan

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah serta ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 01 Juli 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN



dr. ANI LATIFAH, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19660916 199602 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan
Nomor : 443.23 / 4392 / 424.072 / 2022
Tanggal : 01 Juli 2022

DAFTAR JABATAN DAN PROFESI
TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022

JABATAN	JABATAN KEPENGURUSAN
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	Ketua
Kabid P2P	Wakil Ketua
Subko P2PM	Koordinator

BIDANG PENATALAKSANAAN PROGRAM

Dokter Spesialis Paru RSUD Bangil	Koordinator
Pengelola Program Tuberkulosis	Sekretaris
Dokter Umum RSUD Bangil	Anggota
Subko Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
Subko Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
Kabid Yanmedik RSUD Bangil	Anggota

BIDANG KEFARMASIAN

Ketua IAI	Koordinator
Subko Kefarmasian	Sekretaris
Pengelola Penunjang Kefarmasian bidang P2PM	Anggota

BIDANG PEMBERDAYAAN

Kasi Promkes	Koordinator
IDI	Sekretaris
PPNI	Anggota
IBI	Anggota
Pengelola penunjang Pemberdayaan Program	Anggota

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 01 Juli 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN



dr. ANI LATIFAH, M.Kes
Pembina Tingkat I

NIP. 19660916 199602 2 001